

TINJAUAN FATWA DSN NO.8/DSN-MUI/2000 TERHADAP KESESUAIAN KONTRAK PEMBIAYAAN AKAD MUSYARAKAH

Al Muazzami¹, Ines Prasheila Kusmastuti²

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta^{1,2}

Email: almuazzami000@gmail.com¹, prasheilaines@gmail.com²

Abstrak

Musyarakah menjadi bagian produk pembiayaan di perbankan syariah. Faktanya, masih ditemukan ketidaksesuaian antara kontrak dengan aturan hukum yang mendasarinya khususnya Fatwa DSN. Penelitian ini akan menganalisis lebih lanjut problematika kontrak musyarakah serta kesesuaiannya dengan Fatwa DSN. Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian normatif dengan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan terdapat ketidaksesuaian kontrak pembiayaan akad musyarakah No. 8 dengan Fatwa DSN MUI No.8/DSN-MUI/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah. Klausul yang tidak sesuai diantaranya penyertaan modal hanya dari salah satu pihak, penetapan nominal penyertaan bagi hasil yang telah ditetapkan pada awal kontrak, tidak adanya klausul pihak yang menanggung kerugian dalam kontrak, dan kewajiban menjalankan usaha hanya dilakukan oleh Nasabah. Oleh sebab itu kontrak pembiayaan akad musyarakah No. 8 antara PT. BPR Syariah X dan PT. Y belum sesuai dengan dengan Fatwa DSN MUI No.8/DSN-MUI/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah. Solusi yang diperlukan yaitu pihak perbankan syariah diharapkan untuk membuat kontrak pembiayaan musyarakah sesuai dengan Fatwa DSN No. 8/DSN-MUI/2000 sehingga pembiayaan yang dilakukan sesuai dengan prinsip syariah. Sedangkan bagi pihak nasabah diharapkan untuk melakukan pengecekan terlebih dahulu atas kontrak pembiayaan yang akan diterima guna memastikan kontrak yang dibuat sesuai dengan dengan Fatwa DSN MUI No.8/DSN-MUI/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah.

Kata Kunci: Fatwa DSN MUI, Kontrak, Musyarakah, Pembiayaan.

Abstract

Musyarakah is part of the financing products in sharia banking. In fact, there are still discrepancies found between contracts and the underlying legal regulations, especially the DSN Fatwa. This research will further analyze the problems of musyarakah contracts and their suitability with the DSN Fatwa. The type of research used is normative research with descriptive analysis. The research results show that there is a discrepancy in the musyarakah contract financing contract No. 8 with DSN MUI Fatwa No.8/DSN-MUI/2000 concerning Musyarakah Financing. Clauses that are not appropriate include capital participation from only one party, determining the nominal profit sharing participation that has been determined at the beginning of the contract, there is no clause on the party bearing losses in the contract, and the obligation to run the business is only carried out by the customer. The solution required is that sharia

banking parties are expected to make musyarakah financing contracts in accordance with DSN Fatwa No. 8/DSN-MUI/2000 so that financing is carried out in accordance with sharia principles. Meanwhile, consumers are expected to first check the financing contract they will receive to ensure that the contract is made in accordance with DSN MUI Fatwa No.8/DSN-MUI/2000 concerning Musyarakah Financing.

Keywords: MUI DSN Fatwa, Contracts, Musyarakah, Financing.

A. Pendahuluan

Perbankan syariah di Indonesia saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini terlihat dari beberapa aspek seperti merger tiga bank syariah milik Badan Usaha Milik Negara, peningkatan jumlah pengguna perbankan syariah sebesar 10,9 persen pada Desember 2023, dan peningkatan penyaluran kredit sebesar 15,70 persen pada April 2024. Selain itu, inovasi dalam akad pembiayaan seperti akad musyarakah semakin beragam. Permasalahannya masih sering terjadi ketidaksesuaian antara akad yang diterapkan dan kontrak yang digunakan oleh perbankan syariah.¹

Akad musyarakah menjadi salah satu jenis kontrak yang diterapkan oleh perbankan syariah. Musyarakah diterapkan melalui mekanisme pembagian keuntungan serta kerugian (*profit loss sharing*) diantara para pihak melalui metode *profit* maupun *revenue sharing*. Konsep *profit loss sharing* dalam akad musyarakah ini menjadi ciri khusus sebagai pembeda antara aktivitas perbankan syariah dengan perbankan konvensional.² Rujukan dasar hukum pembiayaan musyarakah pada perbankan syariah salah satunya ialah Fatwa DSN MUI No.8/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah yang membahas mengenai semua yang terkait dengan musyarakah mulai dari ijab qabul, spesifikasi modal, pembagian kerja, hingga keuntungan dan kerugian, harus ditanggung oleh semua pihak.³

Permasalahan yang kerap kali terjadi pada pembiayaan dengan menggunakan akad musyarakah ialah tidak diterapkannya Fatwa DSN MUI No.8/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah dengan kontrak yang diberikan lembaga pembiayaan syariah seperti perbankan syariah. Berkaitan dengan hal ini, penelitian yang dilakukan oleh Widyarini dan Syamsul Hadi menyimpulkan bahwa lembaga keuangan syariah yang diwakili "BMT X" belum sepenuhnya menerapkan akad musyarakah sesuai aturan, belum sejalan dengan Fatwa DSN MUI, dan masih banyak

¹ Taufiq Risal, "Peningkatan peran perbankan syariah dengan menggerakkan sektor riil dalam pembangunan." *Accumulated Journal (Accounting and Management Research Edition)*, Vol. 1:1 (2019), hlm. 38.

² Neni Suryani, "Penerapan Akad Musyarakah dalam pembiayaan pada bank muamalat cabang Pontianak." *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura*, Vol. 1:3 (2013), hlm. 12

³ Syamsul Hadi dan Widyarini, "Fatwa MUI, PSAK dan Praktik Musyarakah." *Istinbath*, Vol.15:1 (2016), hlm. 126.

kerancuan yang terjadi pada penerapan di lapangan.⁴ Penelitian yang dilakukan Mahmudatus Sa'diyah dan Nur Aziroh juga menyatakan bahwa masih terdapat ketidaksesuaian antara ketentuan akad musyarakah dengan kontrak yang ditetapkan oleh Bank Syariah khususnya pada frasa kontrak nisbah keuntungan.⁵

Berdasarkan paparan tersebut dapat diketahui bahwa masih ditemukan kontrak akad pembiayaan dengan akad musyarakah yang tidak sesuai dengan aturan hukumnya. Akibatnya pembiayaan yang terdapat pada Bank Syariah seringkali dianggap tidak jauh berbeda dengan pembiayaan bank konvensional. Oleh sebab itu penulis tertarik mengkaji dan menganalisis lebih lanjut kontrak musyarakah dalam praktik perbankan syariah. Hal ini perlu dilakukan untuk melihat diterapkan tidaknya ketentuan-ketentuan akad pembiayaan khususnya musyarakah dalam praktek pembiayaan di Bank Syariah. Adapun kontrak musyarakah yang diteliti ialah Kontrak Nomor 8 antara PT. BPR Syariah X dengan PT. Y yang dibuat dihadapan salah satu Notaris di Kabupaten K.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian *library research* merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan kepustakaan.⁶ Sifat penelitian yang akan digunakan adalah deskriptif analitik untuk menggambarkan, menemukan fakta-fakta hukum secara menyeluruh, dan menganalisis secara sistematis isu penelitian. Sifat penelitian deskriptif analitik ini akan digunakan untuk menganalisis kontrak musyarakah beserta problematikanya dalam praktik perbankan syariah. Data yang akan digunakan pada penelitian ini ialah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data sekunder yang telah dikumpulkan dianalisis secara deduktif untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan yang diteliti.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Musyarakah sebagai Akad Pembiayaan di Perbankan Syariah

Secara tekstual musyarakah memiliki kesamaan dengan syirkah. Syirkah lebih sering digunakan dalam literatur Ilmu Fikih, sementara musyarakah lebih umum dipakai dalam peraturan Lembaga Keuangan Syariah.⁷ Syirkah secara bahasa berarti *al-Ikhtilath* yang berarti campur atau percampuran. Menurut Sayyid Sabiq syirkah diartikan sebagai akad antara dua orang yang berserikat dalam modal dan keuntungan.

⁴ Widyarini dan Syamsul Hadi, "Fatwa MUI, PSAK dan Praktik Musyarakah," *istinbath*, Vol. 15 No. 1 (2016), hlm. 123.

⁵ Mahmudatus Sa'diyah dan Nur Aziroh, "Strategi penanganan Non Performing Finance (NPF) pada pembiayaan murabahah di BMT." *Proceeding of Conference on Islamic Management, Accounting, and Economics* (2019), hlm. 291.

⁶ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 13-14.

⁷ Udin Saripudin, "Syirkah dan Aplikasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah." *EqienJurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol.3:2 (2016), hlm. 69.

Dengan demikian, musyarakah dapat diartikan sebagai kesepakatan antara dua orang atau lebih untuk menggabungkan modal dalam usaha, sehingga tidak ada pemisahan harta antara pihak-pihak tersebut. Mereka menjalani tanggung jawab bersama dan keuntungan maupun kerugian akan ditanggung bersama..⁸

Dasar hukum musyarakah dalam Al-Quran dan hadis ialah sebagai berikut:

a. Al-Quran

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لِيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

“Dia (Daud) berkata, “Sungguh, dia benar-benar telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (digabungkan) kepada kambing-kambingnya. Sesungguhnya banyak di antara orang-orang yang berserikat itu benar-benar saling merugikan satu sama lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan sedikit sekali mereka itu.” Daud meyakini bahwa Kami hanya mengujinya. Maka, dia memohon ampunan kepada Tuhannya dan dia tersungkur jatuh serta bertobat.”

b. Hadis

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ : أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكِينَ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

“Aku adalah pihak ketiga dari orang yang berserikat selama satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, aku keluar dari mereka.” (HR. Abu Daud dari Abu Hurairah)

Para ulama memperselisihkan mengenai rukun syirkah, Menurut ulama Hanafiyah rukun syirkah ada dua yaitu ijab dan qabul. Adapun mengenai dua orang yang berakad dan harta berada di luar pembahasan akad seperti dalam akad jual beli. Sedangkan Jumhur ulama menyepakati rukun syirkah sebagai berikut:⁹

a. *Sighat* (Ijab dan Qabul)

Sah tidaknya akad syirkah bergantung pada objek yang ditransaksikan dan kalimat akad itu sendiri, yang harus mencakup izin untuk menggunakan barang syirkah dari para pihak yang terlibat.

b. *Al-'Aqidain* (subjek perikatan)

Syarat untuk menjadi anggota perserikatan meliputi memiliki akal sehat, baligh, dan bebas dari paksaan. Selain itu seorang mitra harus kompeten dalam memberikan atau menyetujui kekuasaan perwakilan, karena dalam musyarakah, mitra kerja juga bertindak sebagai wakil dalam mengelola harta untuk usaha.

⁸ Nur Aziroh, "Musyarakah dalam Fiqih dan Perbankan Syariah." *Equilibrium*, Vol. 2:2 (2014), hlm. 312.

⁹ Chefi Abdul Latif, "Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan Musyarakah Di Perbankan Syariah." *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah (AKSY)*, Vol. 2:1 (2020), hlm. 18.

c. *Mahallul Aqd* (objek perikatan)

Objek perikatan mencakup baik modal maupun pekerjaan yang terlibat. Modal yang disertakan dalam suatu perserikatan harus berupa uang tunai, emas, perak, atau sesuatu yang memiliki nilai setara. Modal ini bisa terdiri dari aset perdagangan, dan seluruh modal yang diberikan oleh setiap persero digabung menjadi harta perseroan. Asal-usul modal tersebut tidak dipermasalahkan.

Secara umum akad syirkah atau musyarakah dianggap sah jika memenuhi beberapa persyaratan. Pertama, setiap mitra dalam akad tersebut harus dapat menerima perwakilan dari pihak lain. Kedua, keuntungan yang dihasilkan harus dapat diukur sehingga setiap mitra dapat memperoleh bagian yang jelas dari hasil tersebut. Ketiga, penentuan bagi hasil tidak dapat ditetapkan dalam jumlah nominal yang pasti karena hal ini akan bertentangan dengan konsep syirkah yang mengedepankan pembagian keuntungan dan risiko berdasarkan usaha yang dilakukan.¹⁰

Musyarakah merupakan salah satu akad pembiayaan dalam perbankan syariah. Berdasarkan Standar Produk Perbankan Syariah Musyarakah dan Musyarakah Mutanaqisah, musyarakah didefinisikan sebagai produk pembiayaan syariah yang menggunakan prinsip bagi hasil. Adapun modal dari semua pihak digabungkan untuk memperoleh aset, usaha, atau proyek tertentu. Modal tersebut kemudian dikelola untuk meraih keuntungan yang akan dibagi sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati dalam akad.¹¹ Dasar hukum yang mengatur pembiayaan dengan akad musyarakah di perbankan syariah diantaranya sebagai berikut:¹²

- a. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
- b. Peraturan Bank Indonesia No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah
- c. Peraturan Bank Indonesia No. 10/16/PBI/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 Tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah
- d. Peraturan Bank Indonesia No. 10/17/PBI/2008 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah
- e. Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/31/DPbS tanggal 8 Oktober 2008 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah

¹⁰ Ratu Humaemah, "Persyaratan Khusus Dalam Ragam Akad Syirkah Pada Literatur Fikih Mazhab." *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, Vol. 9:1 (2019), hlm. 67.

¹¹ Umrotul Hasanah dan Hoirul Ichfan, "Aplikasi Pembiayaan Akad Musyarakah Pada Perbankan Syariah." *Muhasabatuna: Jurnal Akuntansi Syariah*, Vol. 3:1 (2021), hlm. 5

¹² Divisi Pengembangan Produk dan Edukasi Departemen Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan, *Standar Produk Perbankan Syariah Musyarakah* (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2014), hlm. 15.

- f. Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/14/DPbS tanggal 17 Maret 2008 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah/Unit Usaha Syariah
- g. Peraturan Mahkamah Agng Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
- h. Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/ IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah
- i. Fatwa DSN No. 55/DSN-MUI/V/2007 tentang Pembiayaan Rekening Koran Syariah Musyarakah
- j. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 106 tentang Akuntansi Musyarakah.

Penggunaan akad musyarakah dalam perbankan syariah dimulai dengan penggabungan semua modal untuk dijadikan modal proyek musyarakah yang akan dikelola secara bersama. Setiap pemilik modal berhak ikut menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana proyek. Biaya yang timbul dalam pelaksanaan proyek dan durasi proyek harus disepakati bersama. Keuntungan dibagi sesuai dengan porsi kesepakatan, sedangkan kerugian dibagi sesuai dengan kontribusi modal masing-masing. Penting untuk menyebutkan proyek yang akan dijalankan dalam akad. Setelah proyek selesai, nasabah harus mengembalikan dana bersama dengan bagi hasil yang telah disepakati kepada bank.¹³

2. Analisis Kesesuaian Kontrak Musyarakah dalam Praktik Perbankan Syariah dengan Fatwa DSN No.8/DSN-MUI/2000

Akad musyarakah menjadi salah satu akad pembiayaan yang terdapat di perbankan syariah. Musyarakah biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan suatu proyek tertentu dengan mekanisme nasabah dan pihak bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek itu selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama dengan bagi hasil yang telah disepakati dalam kontrak untuk pihak bank.¹⁴ Musyarakah juga bisa diterapkan dalam skema modal ventura, pihak bank diperbolehkan untuk melakukan investasi dalam kepemilikan sebuah perusahaan. Penanaman modal dilakukan oleh pihak bank untuk jangka waktu tertentu dan setelah itu bank melakukan divestasi, baik secara singkat maupun bertahap.¹⁵ Layaknya pembiayaan pada umumnya, penggunaan akad musyarakah juga harus dituangkan dalam suatu kontrak.

Salah satu contoh kontrak pembiayaan dengan menerapkan akad pembiayaan musyarakah terdapat pada Kontrak Nomor 8 antara PT.

¹³ Muhammad Arif, "Penerapan Akad Musyarakah Pada Perbankan Syariah." *Jurnal Ilmu Perbankan Dan Keuangan Syariah*, Vol. 4:2 (2022), hlm. 113.

¹⁴ Chafi Abdul Latif, "Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan Musyarakah Di Perbankan Syariah." *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah (AKSY)*, Vol. 2:1 (2020), hlm. 17.

¹⁵ Rani Rahayu dan M. Zidny Nafi'Hasbi. "Teori Dan Konsep Akad Musyarakah Dan Penerapannya Dalam Perbankan Syariah." *Jurnal Keislaman*, Vol. 5:2 (2022), hlm. 178.

BPR Syariah X dengan PT. Y yang dibuat dihadapan salah satu Notaris di Kabupaten K. Dalam kontrak tersebut dituangkan bahwa bank dan nasabah telah bersepakat mengikatkan diri satu terhadap yang lain untuk biaya proyek perumahan sesuai dengan permohonan yang diajukan oleh nasabah kepada bank. Modal proyek perumahan tersebut didapat Bank dan Nasabah yang kemudian nasabah mengajukan pembiayaan kepada bank dengan akad musyarakah.

Analisis penulis terhadap kontrak pembiayaan akad musyarakah No. 8 antara PT. BPR Syariah X dengan PT. Y terkhusus pada bagian yang dianggap kurang sesuai ialah sebagai berikut:

1. Modal

Pasal yang mengatur tentang modal dan penggunaan terdapat pada Pasal 2 tentang Modal dan Penggunaan yang berbunyi:

“BANK dan NASABAH sepakat, dan dengan ini saling mengikatkan diri satu terhadap yang lain mengadakan perjanjian pembiayaan Musyarakah untuk BIAYA PROYEK PERUMAHAN-Modal Kerja- yang permohonannya telah diajukan oleh NASABAH kepada BANK sebagaimana yang dilampirkan pada dan karenanya menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Akad ini, BANK akan menyediakan sejumlah uang sebagai penyertaan modal, sebesar :--- Rp. 6.500.000.000,- (Enam Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).”

Berdasarkan Pasal tersebut dapat diketahui bahwa penyertaan modal hanya dilakukan oleh Bank dengan pinjaman nasabah sebesar Rp. 6.500.000.000,- (Enam Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).

Modal musyarakah sebagaimana terdapat pada Fatwa DSN MUI No.8/DSN-MUI/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah wajib diberikan oleh masing-masing mitra. Secara jelas dan eksplisit fatwa tersebut menyatakan setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil. Dari isi fatwa tersebut dapat dipahami bahwa masing-masing pihak akan memberikan kontribusi berbentuk dana maupun kerja sehingga semua pihak dituntut untuk sama-sama ikut serta dalam menjalankan usaha ini. Tidak ada pihak yang hanya melaksanakan salah satu saja, apalagi tidak berperan sama sekali sekalipun porsi kontribusi keduanya tidak sama.

Modal yang seharusnya diberikan oleh kedua pihak inilah yang jelas tidak diterapkan dalam kontrak pembiayaan akad musyarakah No. 8 antara PT. BPR Syariah X dengan PT. Y. Padahal pada frasa yang menerangkan para penghadap telah disebutkan bahwa modalnya didapatkan dari nasabah dan Bank. Apabila dicermati lebih lanjut, juga tidak ditemukan Pasal yang menyatakan nominal modal yang disertakan oleh pihak Bank. Artinya penyertaan modal yang ada murni dilakukan oleh salah satu pihak saja yaitu Bank. Hal yang seharusnya dilakukan untuk

pembiayaan proyek perumahan dengan akad musyarakah tersebut ialah modal harus diberikan oleh kedua belah pihak baik Bank maupun nasabah dengan jumlah yang disepakati secara bersama.

2. Keuntungan

Pasal yang berkaitan dengan keuntungan dalam kontrak ini diantaranya:

Pasal 7 tentang Proyeksi Keuntungan dan Kesepakatan Bagi Hasil

1. Proyeksi pendapatan/keuntungan yang diperoleh dari pembiayaan musyarakah ini adalah sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) NASABAH dan BANK sepakat, dan dengan ini mengikatkan diri satu terhadap yang lain, bahwa nisbah bagi hasil dari masing-masing pihak adalah:
 - a. 52% (Lima Puluh Dua Persen) dari keuntungan kotor (gross profit sharing) untuk BANK sebesar Rp. 780.000.000,- (Tujuh Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah).
 - b. 48% (Empat Puluh Delapan Persen) dari keuntungan kotor (gross profit sharing) untuk NASABAH sebesar Rp. 720.000.000,- (Tujuh Ratus Dua Puluh Juta Rupiah).
2. NASABAH dan BANK juga sepakat, jika bagi hasil dibagi per bulan/periode, dengan ini mengikatkan diri satu terhadap yang lain, bahwa pelaksanaan bagi hasil akan dilakukan pada tiap-tiap tanggal 9 Januari 2019 sampai dengan tanggal 9 Juli 2019.

Pasal 9 Jadwal dan Tempat Pembayaran

1. NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk mengembalikan kepada BANK, seluruh jumlah pembiayaan pokok dan bagian realisasi pendapatan/keuntungan yang menjadi hak BANK sesuai dengan nisbah sebagaimana ditetapkan pada Pasal 7 Akad ini dan sesuai dengan jadwal pembayaran yang telah disepakati oleh NASABAH dan BANK, yaitu dengan cara mengangsur pada tiap-tiap bulan pada hari kerja BANK, masing-masing sebagai berikut:
 - Pada bulan ke-1 s/d bulan ke-5 membayar Bagi Hasil sebesar: Rp. 130.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah) setiap bulannya sebagaimana nisbah yang disepakati.
 - Pada bulan ke-6 membayar Bagi Hasil sebesar: Rp. 130.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah) dan Angsuran Pokok sebesar: Rp. 6.500.000.000,- (Enam Milyar Lima Ratus Juta Rupiah). yang akan dibayarkan maksimal pada tanggal 9 setiap bulannya sesuai dengan jadwal dan besarnya angsuran yang ditetapkan.
2. Setiap pembayaran kembali oleh NASABAH kepada BANK atas pembiayaan yang diberikan oleh BANK dilakukan di

kantor BANK atau ditempat lain yang ditunjuk BANK, atau dilakukan melalui rekening yang dibuka oleh dan atas nama NASABAH di BANK.

3. Dalam hal NASABAH membayar kembali atau melunasi modal yang difasilitasi oleh BANK lebih awal dari waktu yang ditentukan, maka tidak berarti pembayaran tersebut akan menghapus atau mengurangi bagian dari pendapatan/keuntungan yang menjadi hak BANK sebagaimana ditetapkan dalam Akad ini.

Berdasarkan Pasal 7 dapat diketahui bahwa proyeksi keuntungan atas kerja sama yang dilakukan ialah Rp. 1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) dengan nisbah bagi hasil bank sebesar 52% sedangkan pihak nasabah 48%. Realisasi pendapatan yang menjadi keuntungan bank ini wajib disetorkan oleh nasabah sebagaimana dinyatakan pada Pasal 9 dengan rincian lima bulan pertama masing-masing sebesar Rp. 130.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah) dan pada bulan ke enam menyetorkan jumlah bagi hasil yang besarnya sama ditambah dengan Angsuran Pokok sebesar: Rp. 6.500.000.000,- (Enam Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).

Pembagian keuntungan atau bagi hasil dalam akad musyarakah sebagaimana dijelaskan pada Fatwa DSN MUI No.8/DSN-MUI/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah ialah setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra. Tidak dibolehkannya penentuan nominal bagi hasil di awal akad ini juga terdapat pada Standar Produk Perbankan Syariah Musyarakah dan Musyarakah Mutanaqisah pada bagian Klausula Nisbah Bagi Hasil. Lebih lanjut poin 10.5.3 standar tersebut juga menyatakan bahwa pembayaran bagi hasil dihitung berdasarkan Nilai Realisasi Pendapatan bukan Nilai Proyeksi Pendapatan.

Proyeksi keuntungan dalam pembagian bagi hasil ada pembiayaan dengan akad musyarakah menjadi suatu hal yang penting untuk membantu memperkirakan keuntungan yang didapat kedua belah pihak. Namun perlu dicatat bahwa pembayaran bagi hasil nasabah yang harus disetorkan kepada Bank tidaklah sama persis dengan proyeksi keuntungan namun mengacu pada realisasi pendapatan.¹⁶ Artinya dalam akad harus dicantumkan proyeksi keuntungan kerja sama yang dilakukan namun bukan berarti mengharuskan nasabah membayar sama persis dengan proyeksi keuntungan. Hal yang perlu dipahami

¹⁶ Sarkasi Hadi dkk. "Analisis Sharia Compliance Dalam Praktik Pembiayaan Musyarakah Konstruksi Developer Di Bank Ntb Syariah." *Jesya (Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah)*, Vol. 6:2 (2023), hlm. 1198.

berkaitan dengan proyeksi keuntungan dengan realisasi pendapatan ialah sebagai berikut:¹⁷

- a. Realisasi pendapatan bagi hasil sesuai dengan proyeksi
Jika pendapatan yang dihasilkan sama atau bahkan lebih dari yang direncanakan, kedua belah pihak akan menerima bagian sesuai dengan kesepakatan nisbah.
- b. Realisasi pendapatan dibawah proyeksi
Apabila realisasi pendapatan dibawah proyeksi seperti 80% dari proyeksi, maka nasabah masuk dalam kategori pembiayaan bermasalah yaitu nasabah dalam perhatian khusus.
- c. Realisasi Pendapatan jauh dibawah proyeksi
Apabila realisasi pendapatan jauh dibawah proyeksi pendapatan, bagi nasabah bisa terjadi kondisi yang lebih buruk. Yaitu jika sampai pendapatan tidak bisa lagi menutup biaya-biaya yang harus dikeluarkan, maka perusahaan akan mengalami kerugian. Bagi bank, jika perolehan bagi hasil berlangsung tidak sesuai dalam proyeksi melebihi 3 bulan, maka penggolongan nasabah dapat dikategorikan pembiayaan macet.

Pencantuman proyeksi keuntungan dalam kontrak musyarakah tersebut menurut analisa penulis suatu hal yang tepat. Adanya proyeksi keuntungan dapat digunakan sebagai acuan baik nasabah maupun bank atas kerja sama yang dilakukan. Namun hal yang tidak sesuai dengan ketentuan pembiayaan akad musyarakah ialah frasa pembayaran yang telah ditetapkan dengan nominal tertentu sebagaimana terdapat pada Pasal 9. Padahal jelas bahwasannya tidak dibolehkan penentuan nominal bagi hasil di awal akad sebagaimana Fatwa DSN MUI No.8/DSN-MUI/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah dan Standar Produk Perbankan Syariah Musyarakah dan Musyarakah Mutanaqisah. Adanya proyeksi keuntungan yang dicantumkan pada kontrak seharusnya dijadikan pertimbangan namun pembayaran bagi hasil seharusnya tetap harus mengacu pada realisasi pendapatan.

Menurut analisa penulis, penentuan nominal bagi hasil yang harus dibayarkan tiap bulan sebagaimana Pasal 9 kontrak tersebut jelas bertentangan dengan Fatwa DSN MUI No.8/DSN-MUI/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah. Hal yang perlu diperhatikan ialah total laba yang akan diperoleh mungkin saja kurang dari jumlah yang telah ditetapkan sehingga penetapan jumlah pembayaran besaran bagi hasil di awal menimbulkan potensi mitra lain tidak bisa memperoleh laba pada periode bulan tersebut. Hal yang seharusnya dilakukan pada kontrak ini ialah

¹⁷ Ratna Fladira, "Analisis Pelaksanaan Dan Perhitungan Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah Di BMT Binamas Purworejo." *Jurnal Pendidikan dan Ekonomi*, Vol.7: 4 (2018), hlm. 379.

tetap mencantumkan proyeksi keuntungan namun memberikan Pasal yang menentukan bahwa pembayaran nisbah bagi hasil dilakukan dengan mengacu pada realisasi pendapatan setidaknya 80% dari proyeksi keuntungan.

3. Kerugian

Kerugian pada pembiayaan akad musyarakah sebagaimana terdapat pada Fatwa DSN MUI No.8/DSN-MUI/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah ialah dibagi diantara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal. Apabila dicermati lebih lanjut, kontrak pembiayaan akad musyarakah No. 8 antara PT. BPR Syariah X dengan PT. Y tidak mencantumkan klausul yang berhubungan dengan kerugian. Frasa kerugian hanya terdapat pada bagian penghadap menerangkan bahwa untung dan rugi akan ditanggung bersama sesuai proporsi modal yang disepakati. Namun Pasal yang mengatur secara jelas dan eksplisit mengenai bagian kerugian tidak terdapat dalam kontrak tersebut. Hal ini berbeda dengan klausula-klausula untung yang dijelaskan pada beberapa Pasal. Untuk memberikan kepastian dan keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat terutama nasabah, maka seharusnya kontrak ini juga mencantumkan klausul rugi mengingat kerja sama dan bisnis yang dilakukan tidak selalu menghasilkan keuntungan.

4. Kerja

Para pihak yang terlibat dalam akad musyarakah harus berpartisipasi satu sama lain sebagaimana ketentuan Fatwa DSN MUI No.8/DSN-MUI/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah. Faktanya hal ini tidak terlihat pada kontrak pembiayaan akad musyarakah No. 8 antara PT. BPR Syariah X dengan PT. Y yang dibuktikan dengan Pasal 10 ayat 1 mengenai kewajiban nasabah sebagai musyarik yakni menjalankan usaha atau proyek sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh para musyarik. Sedangkan pasal-pasal lain tidak menjelaskan lebih lanjut kewajiban Bank dalam menjalankan usaha yang telah disepakati. Selain itu apabila dianalisis lebih lanjut, kontrak ini hanya mencantumkan kewajiban nasabah namun tidak mencantumkan kewajiban pihak Bank. Padahal baik Bank maupun nasabah harus sama-sama terlibat dalam usaha yang dilakukan sekalipun proporsi keterlibatannya berbeda satu sama lain. Hal yang seharusnya dilakukan Bank ialah menempatkan wakil dari pihak Bank untuk terlibat dalam kerja sama dan dicantumkan kewajibannya dalam kontrak. Kewajiban yang dicantumkan dalam kontrak ini dapat lebih dispesifikkan pada pembagian tugas dan tanggung jawab baik Bank maupun nasabah.

D. Penutup

Terdapat ketidaksesuaian antara kontrak pembiayaan akad musyarakah No. 8 antara PT. BPR Syariah X dan PT. Y dengan Fatwa DSN

MUI No.8/DSN-MUI/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah. Adapun beberapa hal yang tidak sesuai diantaranya penyertaan modal hanya dari salah satu pihak yaitu Bank, penetapan nominal penyertaan bagi hasil yang telah ditetapkan pada awal kontrak, tidak adanya klausul pihak yang menanggung kerugian dalam kontrak, dan kewajiban menjalankan usaha hanya dilakukan oleh salah satu pihak saja yaitu Nasabah. Artinya kontrak pembiayaan akad musyarakah No. 8 antara PT. BPR Syariah X dan PT. Y belum sesuai dengan dengan Fatwa DSN MUI No.8/DSN-MUI/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah. Solusi yang diperlukan yaitu pihak perbankan syariah diharapkan untuk membuat kontrak pembiayaan musyarakah sesuai dengan Fatwa DSN No. 8/DSN-MUI/2000 sehingga pembiayaan yang dilakukan sesuai dengan prinsip syariah. Sedangkan bagi pihak nasabah diharapkan untuk melakukan pengecekan terlebih dahulu atas kontrak pembiayaan yang akan diterima guna memastikan kontrak yang dibuat sesuai dengan dengan dengan Fatwa DSN MUI No.8/DSN-MUI/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Soekanto, Soerjono. Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Zuhaili, Wahbah az-. *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuhu*. 2nd ed. Vol. II. Beirut: Dār al-Fikr, 1985.

Jurnal

- Ahyar, Muzayyin. "Gerakan Islam Radikal Dan Pertumbuhan Demokrasi Di Indonesia (Studi Atas Kelompok Islamis Lokal Tim Hisbah Solo)." UIN Sunan Kalijaga, 2015. <http://digilib.uin-suka.ac.id/17397/>.
- Alfitri. "Whose Authority? Contesting and Negotiating the Idea of a Legitimate Interpretation of Islamic Law in Indonesia." *Asian Journal of Comparative Law* 10, no. 02 (December 2015): 191–212. <https://doi.org/10.1017/asjcl.2016.1>.
- Arif, Muhammad. "Penerapan Akad Musyarakah Pada Perbankan Syariah." *Jurnal Ilmu Perbankan Dan Keuangan Syariah*, Vol. 4:2 (2022).
- Auda, Jasser. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Aziroh, Nur. "Musyarakah dalam Fiqih dan Perbankan Syariah." *Equilibrium*, Vol. 2:2 (2014).
- Departemen Agama, *Al-Qur 'an dan Terjemahnya*, Bandung: Lubuk Agung, 2020.
- Divisi Pengembangan Produk dan Edukasi Departemen Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan, *Standar Produk Perbankan Syariah Musyarakah*, Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2014.
- Edelman, Mark, and Sandra Charvat Burke. "Creating Philanthropy Initiatives to Enhance Community Vitality." Staff General Research Report. Iowa State University, Department of Economics, 2008. <https://ideas.repec.org/cgi-bin/htsearch?q=philanthropy>.
- Fladira, Ratna. "Analisis Pelaksanaan Dan Perhitungan Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah Di BMT Binamas Purworejo." *Jurnal Pendidikan dan Ekonomi*, Vol.7: 4 (2018).
- Fogg, Kevin William. "The Fate of Muslim Nationalism in Independent Indonesia." PhD. Dissertation, Yale University, 2012. <http://gradworks.umi.com/35/35/3535314.html>.
- Hadi, Sarkasi, dkk. "Analisis Sharia Compliance Dalam Praktik Pembiayaan Musyarakah Konstruksi Developer Di Bank Ntb Syariah." *Jesya (Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah)*, Vol. 6:2 (2023).
- Hasanah, Umrotul. Hoirul Ichfan, "Aplikasi Pembiayaan Akad Musyarakah Pada Perbankan Syariah." *Muhasabatuna: Jurnal Akuntansi Syariah*, Vol. 3:1 (2021).

- Humaemah, Ratu. "Persyaratan Khusus Dalam Ragam Akad Syirkah Pada Literatur Fikih Mazhab." *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, Vol. 9:1 (2019).
- Latif, Chefi Abdul. "Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan Musyarakah Di Perbankan Syariah." *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah (AKSY)*, Vol. 2:1 (2020).
- Nur Ichwan, Moch. "Differing Responses to an Ahmadi Translation and Exegesis: The Holy Qur'ân in Egypt and Indonesia." *Archipel* 62, no. 1 (2001): 143–61. <https://doi.org/10.3406/arch.2001.3668>.
- Pramudya, Wildan. "Antropologi Zakat: System of Giving Dalam Islam." *Wildan Pramudya* (blog), August 30, 2010. <https://pramudyarifin.wordpress.com/2010/08/30/antropologi-zakat-system-of-giving-dalam-islam/>.
- Rahayu, Rani. M. Zidny Nafi'Hasbi. "Teori Dan Konsep Akad Musyarakah Dan Penerapannya Dalam Perbankan Syariah." *Jurnal Keislaman*, Vol. 5:2 (2022).
- Risal, Taufiq. "Peningkatan peran perbankan syariah dengan menggerakkan sektor riil dalam pembangunan." *Accumulated Journal (Accounting and Management Research Edition)*, Vol. 1:1 (2019).
- Sa'diyah, Mahmudatus. Nur Aziroh, "Strategi penanganan Non Performing Finance (NPF) pada pembiayaan murabahah di BMT." *Proceeding of Conference on Islamic Management, Accounting, and Economics* (2019).
- Saripudin, Udin. "Syirkah dan Aplikasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah." *Eqien-Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol.3:2 (2016).
- Sone, Nyein Pyae. "At Rangoon Mosque, Buddhist Monks Accept Alms and Discuss Tolerance." *The Irrawaddy* (blog), July 4, 2013. <http://www.irrawaddy.com/conflict/at-rangoon-mosque-buddhist-monks-accept-alms-and-discuss-tolerance.html>.
- Suryani, Neni. "Penerapan Akad Musyarakah dalam pembiayaan pada bank muamalat cabang Pontianak." *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura*, Vol. 1:3 (2013).
- Swedenburg, Ted. "Fun^Da^Mental's Jihad Rap." In *Being Young and Muslim, New Cultural Politics in the Global South and North*. Herrera and Asef Bayat (Ed). USA: Oxford University Press, 2010.
- Ulibarri, Carlos. "Rational Philanthropy and Cultural Capital." *Journal of Cultural Economics* 24, no. 2 (2000): 135–46. <https://doi.org/10.1023/A:1007639601013>.
- Widyarini. Syamsul Hadi. "Fatwa MUI, PSAK dan Praktik Musyarakah," *istinbath*, Vol. 15 No. 1 (2016).